BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Istilah Pinjaman Online yang diakui oleh regulasi tertulis di Indonesia terletak pada Pasal 1 ayat 3 POJK 77/2016 yang menyatakan, Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau peer to peer lending adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah. Istilah ini kemudian mengalami sebuah perubahan yang diatur dalam POJK 10/2022 yang menggantikan POJK 77/2016. Praktik pinjaman *online* yang beroperasi tanpa izin dari OJK diatur dalam definisi perjanjian pinjam meminjam dengan bunga yang diatur didalam Pasal 1754 sampai 1767 KUHPerdata. Berlakunya UU Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("UU P2SK") mewujudkan kepastian hukum terhadap pengaturan tindakan - tindakan praktik penyediaan jasa keuangan yang beroperasi tanpa izin yang jelas dari OJK. Ketentuan Pasal 237 UU P2SK dapat diterapkan pada kasus yang serupa dengan pinjaman online yang terjadi pada Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2020/PN Btm karena cangkupan regulasinya yang telah mengatur subjek hukum perorangan dan praktik usaha rentenir yang berbentuk penyaluran dana kepada masyarakat dalam wujud pinjaman berbunga. Namun perlu diingat bahwa Undang - Undang ("UU") memiliki asas non-retroaktif atau tidak berlaku surut, yang berarti bahwa suatu perbuatan pidana yang dilakukan sebelum berlakunya sebuah UU tidak dapat dikenakan sanksi yang diatur didalamnya tentang perbuatan tersebut, hal ini disebutkan pada Pasal 1 ayat 1 KUHP. Jadi ketentuan Pasal 237 UU P2SK dalam hal pinjaman online, hanya dapat digunakan untuk pinjaman yang disahkan setelah berlakunya UU P2SK, jika pinjaman dilaksanakan sebelumnya tetap harus mengikuti regulasi yang lama.

Bentuk perlindungan hukum dalam perkara pinjaman *online* yang terjadi pada Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2020/PN Btm dapat ditentukan menjadi 2 yakni

59

pra dan pasca diresmikannya UU P2SK. Perjanjian pinjam meminjam uang berbunga yang difasilitasi oleh pihak yang tidak memiliki izin dari OJK, sebelum berlakunya UU P2SK memiliki perlindungan hukum dalam bentuk kekuasaan hakim dalam meringankan bunga dan membatalkan perjanjian pinjaman tersebut. Pembatalan perjanjian tetap mewajibkan Debitur untuk membayar pokok pinjamanya, permintaan pembatalan perjanjian harus diinisiasi dari pihak yang dirugikan. Pasca diundangkannya UU P2SK perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dalam pinjaman *online* diatur dengan jelas pada Pasal 237 UU P2SK yang melarang praktik pinjaman *online* yang tidak memiliki izin dari OJK. Tindakan memperoleh keuntungan dari kegiatan memberikan pinjaman berbunga tanpa izin dari OJK, telah resmi dilarang oleh peraturan perundangundangan dan pelakunya dapat dikenai sanksi pidana.

B. Saran

Diharapkan masyarakat untuk lebih teliti dalam mencermati penawaran pinjaman yang tersebar di media elektronik, media sosial, dan media komunikasi seluler. Terlepas dari keadaan membutuhkan dana yang mendesak aspek kehati-hatian harus diprioritaskan dalam mengambil keputusan untuk meminjam dana secara *online*. OJK menyediakan *hotline service* dengan menelpon 157, WhatsApp (081157157157), email: konsumen@ojk.go.id atau email: waspadainvestasi@ojk.go.id. yang dapat diakses untuk memverifikasi suatu produk pinjaman *online* yang ditawarkan kepada masyarakat. Ketika mengalami prosedur penagihan yang dirasa mengganggu, masyarakat dapat mengajukan keluhan kepada pihak yang berwenang.

Diharapkan para pihak yang terlibat langsung dalam membantu masyarakat untuk bebas dari pinjaman *online* non-resmi, agar selalu tanggap dan responsif dalam melayani pertanyaan dan keluhan dari masyarakat. Para pihak yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk memblokir pinjol liar juga diharapkan untuk selalu konsisten dan memiliki akses informasi terbaru, karena tidak menutup kemungkinan model - model baru dari pinjaman *online* non-resmi bermunculan di kemudian hari.